

No. : 2 Tahun 1970

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG
KABUPATEN SUKOHARJO**

menetapkan Peraturan Daerah sebagai :

PERATURAN DAERAH Kabupaten Sukoharjo tentang mengubah untuk pertama kali "Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Kedudukan Keuangan Anggauta Badan Pemerintahan Harian".

Pasal I.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Kedudukan Keuangan Anggauta Badan Pemerintahan Harian tanggal 8 September 1969 yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah dengan surat keputusannya tanggal 18 Maret 1970 No. Hukum G.5/4/3 dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C tahun 1970 No. 76 diubah sebagai berikut :

pasal 4 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Kepada Anggauta Badan Pemerintahan Harian diberikan uang kehormatan sebesar Rp. 11.250,- (sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya dan berlaku surut mulai tanggal 1 April 1970.

Sukoharjo, 19 Mei 1970

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
BUPATI KEPALA DAERAH GOTONG ROYONG KABUPATEN
KABUPATEN SUKOHARJO SUKOHARJO

ttd.

ttd.

S. BUDIKUSUMO B.A.

SUNARDI PARWOMINTARYO

Diundangkan :

pada tanggal 2 Oktober 1971

Sekretaris Daerah

ttd.

S. HADIMULYO

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh
Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah dg surat
keputusan tgl. 13 - 9 - 1971 No. Hk. G. 5/17/7.

Sekretaris Daerah

Ub. Kepala Bagian Hukum

ttd.

AROEMANADI B.A

--oo0oo--